



P E N E T A P A N

Nomor 939/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK xxx, lahir di Tangerang 17 November 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxx, lahir di Bogor 13 Maret 1996, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx; selanjutnya disebut "**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 November 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor 939/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tertangga 15 November 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **03 Maret 2017**, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx; dengan wali Nikah yaitu Wali Hakim yang bernama **Wali nikah** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** dengan mahar berupa Cincin Mas Kawis 2 Gram emas,- dibayar tunai;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 939/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Para pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kampung xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama;
 - xxx, Laki-laki, Lahir di Tangerang 03-08-2018, Pendidikan belum sekolah;
 - xxx, Laki-laki, Lahir di Tangerang 10-11-2023, Pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 939/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, tertanggal **03 Maret 2017**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon berdomisili saat ini;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tertanggal 18 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tertanggal 18 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B/400.10.2.2/23-Ds.Crb/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tertanggal 14 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 939/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 3, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- 1 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2017, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- 2 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah wali hakim bernama Wali nikah;
- 3 Bahwa benar yang menjadi saksinya adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
- 4 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa perhiasan emas seberat 2 gram dan telah dibayar tunai;
- 5 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- 6 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;
- 7 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka;
- 8 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- 9 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

2. Saksi 4, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxx, xxxxx, , yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 10 Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- 11 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2017, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- 12 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah wali hakim bernama Wali nikah;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 939/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa benar yang menjadi saksi adalah Saksi 1 dan Saksi 2;

14 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa perhiasan emas seberat 2 gram dan telah dibayar tunai;

15 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;

16 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;

17 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlumahkan perkawinan mereka;

18 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

19 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, dan untuk kepentingan lain yang bersifat administratif dan keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 939/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, yang bernama Wali nikah, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, serta maskawin berupa perhiasan emas seberat 2 gram, dan telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan keduanya hadir pada pernikahan tersebut, dan keduanya adalah keluarga dekat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya guna dicatat dalam register dimaksud;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 939/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 939/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
0.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp
0.000-	
5. Redaksi	Rp
10.000,-	
6. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

.Naili Ivada, S.Ag., M.H

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor: 939/Pdt.P/2024/PA.Tgrs